

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Prosedur**

Pengertian prosedur menurut (Wulan, 2013) Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen di dalam perusahaan.

Adapun pengertian prosedur menurut Mulyadi (2016) prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

#### **2.2 Pengertian Bank**

Menurut Kasmir (Dasar-Dasar Perbankan:2003) : “Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.”

Adapun menurut UU No. 14 Tahun 1967 Pengertian bank menurut UU No. 14 Tahun 1967 pasal 1 adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Adapun UU No. 10 Tahun 1998 Pengertian bank menurut UU No 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Jadi, berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian bank, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali, dan juga lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa, serta badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

### **2.3 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Menurut Undang-Undang no. 10 tahun 1998 Bank perkreditan rakyat (BPR) yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Adapun sumber dari [we.ojk.co.id](http://we.ojk.co.id) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian

Dalam kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat Bank Perkreditan Rakyat selalu menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Sasaran.

Dalam kegiatan usaha bank perkreditan rakyat (BPR) adapun usaha yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan hal tersebut dijelaskan sebahai berikut:

- a. Adapun usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah:
  - 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan , deposito berjangkan serta yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut
  - 2) Menyalurkan kredit kepada masyarakat kecil mapun menengah.
- b. Usaha-usaha yang tidak boleh dilakukan Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:
  - 1) Menerima simpanan berupa giro.
  - 2) Melakukan kegiatan usaha dengan valuta asing.
  - 3) Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
  - 4) Melakukan usaha perasuransian.
  - 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha Bank Perkreditan Rakyat.

## 2.4 Fungsi bank

Berdasarkan pengertian bank, menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga fungsi pokok, yaitu :

1. Menghimpun dana
2. Menyalurkan dana
3. Memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung dan Menurut (Alanshari, 2018) Kredit di awal perkembangan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling menolong dengan tujuan pencapain kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari.

## 2.5 Pengertian Kredit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 1) menjelaskan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Adapun pendapat dari (Kasmir, 2009) secara umum dikatakan bahwa arti kredit adalah kepercayaan dalam Bahasa latin disebut “credere”. Artinya, kepercayaan pihak bank (kreditor) kepada (debitur), bahwa bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan yangtelah dibuat.

Dari pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan serta berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan nasabah pada waktu tersebut bank telah di dipercayai nasabah tersebut akan mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan tersebut.

## 2.6 Fungsi Kredit

Kredit memiliki beberapa fungsi menurut (suyatno, Chalik, Sukada, Ananda, & T.Marala, 2007) adalah :

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
  - a) Para pemilik uang dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang membutuhkannya untuk meningkatkan produksi atau usahanya
  - b) Para pemilik uang dapat menyimpan uangnya pada Lembaga – Lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalulintas uang.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek ,giro,bilyet giro,dan wesel sehingga apabila pembayaran dilakukan melalui rekening giro maka kredit akan meningkatkan peredaran uang giral.

3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran uang.

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi sehingga daya guna barang tersebut meningkat.

#### 4. Kredit sebagai Stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat ,kebijakan diarahkan kepadausaha -usaha sebagai berikut:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat

#### 5. Kredit meningkatkan kegairahan usaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya ,namun adakalanya hal tersebut dibatasi oleh keterbatasan permodalan dengan bantuan kredit yangdiberikan oleh bank dapat membantu dalam peningkata usaha.

### 2.7 Unsur – Unsur Kredit

Berdasarkan pendapat dari (Tambunan & Tambunan, 2019) unsur – unsur kredit terdiri dari

- a) Kepercayaan, yang artinya hubungan antara pemberi kredit (Bank) yang menyerahkan sejumlah dana kepada penerima kredit (Nasabah) terjalin karena adanya (Tambunan & Tambunan, 2019)unsur kepercayaan. pihak pemberi kredit memiliki keyakinan , bahwa prestasi yang diberikan berupa uang,jasa dan barang akan melunasi cicilan (diterima kembali) dalam jangka waktu tertentu.
- b) Jangka waktu ,artinya adanya unsur jangka waktu yang telah disepakati Bersama antara pemberi kredit (Bank) dan penerima kredit (Nasabah) mengenai pemberian dan pelunasan kredit. Dalam unsur jangka waktu ini ,

terkandung nilai 'agio' dari suatu uang, yaitu nilai uang saat ini yang akan lebih tinggi dari uang yang diterima di masa yang akan datang

- c) Resiko, artinya dalam pemberian kredit akan memiliki resiko yang tinggi dari pihak penerima kredit . Untuk menghindari resiko buruk dalam hal pemberian dan perjanjian kredit ,perlu di lakukan peningkatan angunan sebagai bentuk jaminan kepada pihak bank.
- d) Prestasi , artinya suatu objek yang harus dipenuhi oleh nasabah atas perjanjian atau pemberian kredit prestasi ini dapat berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah

## 2.8 Jenis – Jenis Kredit

Berikut adalah penjelasan jenis- jenis kredit berdasarkan pendapat (Ardianto, 2020)

### 1. Jenis kredit berdasarkan Angunan atau Jaminannya

Kredit yang didasarkan pada jaminan merupakan jenis kredit yang didukung oleh jaminan (Anggunan). Namun juga terdapat jenis kredit yang tidak didasarkan pada anggunan atau jaminan. Jadi jenis kredit berdasarkan jenis Jaminan kredit terbagi menjadi dua yaitu kredit dengan jaminan (*scured loan*) dan kredit tanpa Jaminan (*Unscured loan*) .

### 2. Jenis kredit berdasarkan jangka waktunya

Kredit jenis ini didasarkan kepadakemampuan seberapa lama nasabah membayar hutang kredit kpada bank berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi tiga yaitu :

- a) Kredit jangka panjang
- b) Kredit jangka menengah
- c) Kredit jangka pendek

Tabel 2.1  
Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

| Kredit Sesuai Dengan Jangka Waktu |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Jangka Panjang                    | Lebih dari 3 tahun |
| Jangka Menengah                   | 1-3 tahun          |
| Jangka Pendek                     | 0-1 tahun          |

Sumber: Ardianto, Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bank Umum) 2020

### 3. Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya

Jika ditinjau berdasarkan tujuan penggunaannya kredit berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi tiga yaitu:

#### a) Kredit Konsumtif

Apabila kredit yang diberikan dipergunakan oleh nasabah untuk membiayai kebutuhan konsumtif. contohnya pembelian mobil untuk kebutuhan pribadi.

#### b) Kredit Modal kerja

Kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi dan operasional lainnya.

c) Kredit Investasi

Kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi proyek yang akan dilakukan.

4. Jenis kredit berdasarkan penarikan

Dilihat dari bagaimana cara penarikan pembayaran kreditnya sendiri terbagi menjadi tiga jenis yaitu jadi tiga yaitu kredit rekening koran, bertahap dan sekaligus

a) Kredit rekening koran

Adalah kredit yang disediakan oleh bank kepada nasabah yang penarikannya melalui pemindahbukuan

b) Kredit bertahap

Adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang penarikannya tidak dilakukan secara sekaligus akan tetapi bertahap dua, tiga, empat kali atau lebih pencairan dalam masa kredit

c) Kredit sekaligus

Adalah kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabahnya yang menginginkan pencairan kredit secara sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui dalam praktik kredit sekaligus, pembayaran dapat dilakukan dengan angsuran sampai dengan

lunas setelah jangka waktu tertentu dan juga pembayaran dapat dilakukan sekaligus dalam masa kredit.

5. Jenis kredit berdasarkan bentuk penyaluran.

Adapun jenis kredit berdasarkan penyalurannya yaitu:

a) *Cash loan*

Pinjaman uang tunai yang di berikan oleh bank kepada nasabahnya. Dalam pemberian fasilitas cash loan ini bank telah menyediakan dana (*fresh money*) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kreditnya.

b) *Non cash loan*

Fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas tersebut bank belum mengeluarkan uang tunai. Dalam fasilitas yang diberikan oleh bank baru akan menyatakan kesanggupan untuk menjamin pembayaran kewajiban nasabah kepada pihak lain / pihak ke tiga, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank.

## 2.9 Prinsip – Prinsip Kredit

Didalam pemberian kredit bank atau bukan bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank atau bukan bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip-prinsip penilaian kredit

yang sering dilakukan. Terdapat tiga prinsip utama dalam penilaian kredit yaitu prinsip 5c dan 7p . Adapun penjelasan dari ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Penilaian kredit dengan metode analisis 5C (IBI, 2013) yaitu:

### 1. *Character*

Penilaian bank atas karakter calon debitur sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, berakhlak baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Sebelum memberikan kredit bank harus mengenal calon debitur

#### a. *Bank checking*

Dimaksudkan untuk melihat kredit yang pernah diperoleh debitur sebelumnya beserta kolektibilitasnya. Metode ini dapat dilakukan melalui system internal bank dan system layanan informasi keuangan (SLIK) kepada bank Indonesia. SLIK adalah informasi mengenai individu atau suatu perusahaan dalam berhubungan dengan bank, fasilitas kredit yang diberikan, kolektibilitas dan informasi kredit lainnya.

#### b. Mencari tahu bagaimana reputasi calon debitur dilingkungan tempat tinggal debitur

### 2. *Capacity.*

Penilaian bank atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan atau kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa kredit yang akan dibiayai dikelola dengan orang yang tepat.

### 3. *Capital*

Penilaian bank atas posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan sehingga dapat mengetahui kemampuan permodalan debitur dalam melunasi kredit yang akan diberikan

### 4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

### 5. *Condition*

Kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan datang harus dinilai sesuai dengan sektor masing-masing. Prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Adapun prinsip 7p menurut (Kasmir,2010) adalah :

#### 1. *Personality*

Yaitu kegiatan yang bertujuan menilai calon debitur dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. personality mencakup

sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

## 2. *Party*

Adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengklasifikasikan calon debitur kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

## 3. *Purpose*

Adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui tujuan calon debitur dalam pengambilan kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan dari pengambilan kredit dapat beragam seperti tujuan untuk konsumtif, produktif atau untuk tujuan perdagangan.

## 4. *Prospect*

Adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai usaha calon debitur dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.

## 5. *Payment*

Adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengukur bagaimana cara calon debitur melunasi kredit yang telah diberikan atau dari mana saja sumberdana calon debitur untuk pengembalian kredit yang diberikan.

#### 6. *Profitability*

Adalah kegiatan yang bertujuan untuk menganalisa bagaimana kemampuan calon debitur dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank atau bukan bank.

#### 7. *Protection*

Adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kredit yang diberikan oleh bank atau bukan bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

### **2.10 Pengertian Kredit Konsumtif**


Berdasarkan pendapat (Ismanto, Widiaastuti, Muharam, & Pangestuti, 2019) Kredit konsumtif merupakan jenis kredit yang diberikan kepada nasabah untuk digunakan membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, seperti membeli rumah, kendaraan, untuk pembelian barang konsumsi habis pakai yang digunakan untuk diri sendiri dan keperluan konsumtif lainnya.

Adapun pendapat dari (saleh, nasution, & fenwick, 2006) kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat umumnya.

## 2.11 Prosedur dalam pemberian kredit

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit dalam perbankan secara umum antara bank satu dengan lainnya memiliki kesamaan atau kemiripan adapun yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan antar bank

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum dijelaskan tahapan proses pemberian kredit sebagai berikut berdasarkan (IBI, 2013)



Sumber: memahami bisnis bank (ikatan bankir indonesia)

Gambar 2.1  
Tahapan Proses Pemberian Kredit

## **Pengumpulan Informasi, Dokumen Dan Verifikasi**

### **a. Permohonan kredit**

Pemberian kredit oleh bank harus didasarkan pada permohonan tertulis dari calon debitur atau berdasarkan penawaran yang disepakati calon debitur.

### **b. Pengumpulan informasi dan dokumen**

Langkah awal dalam rangka menyusun analisis kredit adalah mengumpulkan data dari calon debitur .data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis ,nilai kredit,dan identitas calon debitur yang diberikan antara lain:

- 1) Permohonan kredit
- 2) Dokumen perizinan atau surat keterangan usaha
- 3) Dokumen identitas nasabah
- 4) Laporan keuangan
- 5) Laporan kredit nasabah apabila nasabah telah mendapat fasilitas pinjaman dari bank
- 6) *Copy* dokumen jaminan atau angunan
- 7) Dokumen lain yang diperlukan bila ada

### **c. Verifikasi Data**

Keputusan kredit sangat dipengaruhi oleh keakuratan data serta informasi yang telah diberikan oleh calon debitur . untuk itu verifikasi diperlukan untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian data dengan fakta diataranya dengan beberpa metode yaitu:

**a. *On the spot checking (OTS)***

Dengan melakukan kunjungan langsung ketempat calon debitur untuk memastikan kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha atau domisili dan angunan

**b. *Bank Checking***

Dimaksudkan untuk melihat kredit yang pernah diperoleh debitur sebelumnya beserta kolektibilitasnya. Metode ini dapat dilakukan melalui system internal bank dan system layanan informasi keuangan (SLIK) kepada bank Indonesia. SLIK adalah informasi mengenai individu atau suatu perusahaan dalam berhubungan dengan bank, fasilitas kredit yang diberikan, kolektibilitas dan informasi kredit lainnya.

**Analisis dan Persetujuan Kredit**

**a. Analisa kualitatif**

Analisa kualitatif adalah penilaian atas aspek character dan capacity manajemen, serta *condition of economic*. bank melakukan menganalisis atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan calon debitur sehingga yakin bahwa calon debitur adalah orang yang tepat menerima kredit.

**b. Analisa kuantitatif**

Analisa kuantitatif adalah melakukan penilaian atas aspek capital dan keuangan debitur seperti Neraca, laporan laba rugi, laporan sumber dan penggunaan dana.

### **Analisa Jaminan dan Angunan**

Bank melakukan evaluasi terhadap *collateral*, yaitu anggunan dan sumber keuangan lain yang dapat digunakan sebagai *alternative* sumber pengembalian kredit adapun jaminan yang dapat diterima oleh bank yaitu : tanah, bangunan, kendaraan bermotor, persediaan, piutang dagang, mesin-mesin pabrik

### **Evaluasi Kebutuhan dan Jenis Fasilitas**

Pembrian kredit harus sesuai dengan kebutuhan nasabah dan kondisi keuangan debitur. Pada beberapa jenis kredit seperti kredit konsumtif terdapat maksimal kredit yang diberikan ditetapkan oleh BI . pada prinsipnya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa nasabah memiliki modal sendiri dan sumber dana dari bank merupakan merupakan sumber modal tambahan.

### **Admistrasi dan Pembukuan Kredit**

- a. Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit (SPKK)
- b. Perjanjian Kredit (PK)
- c. Pengikatan Angunan
- d. Pentupan Asuransi Angunan
- e. Pencairan kredit

### **Pemantauan Kredit**

Proses pemantauan debitur merupakan rangkaian aktivitas untuk mengetahui serta memonitor perkembangan proses pemberian kredit, perjalanan kredit, sejak kredit diberikan hingga lunas.

### **Pelunasan dan penyelamatan kredit**

Kredit harus lunas saat jatuh tempo, namun dapat diperpanjang bila dibutuhkan. Jika kredit tidak dapat dilunasi saat jatuh tempo atau kredit menjadi bermasalah, bank harus segera melakukan penyelamatan kredit. Penyelamatan kredit adalah upaya-upaya yang dilakukan bank terhadap debitur kredit bermasalah yang masih memiliki prospek usaha untuk membayar, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank. Dengan melakukan :

- a. Restrukturisasi Kredit
- b. Tindakan penyelamatan kredit lainnya

### **2.12 Pengertian Suku Bunga Kredit**

Adapun perhitungan bunga berdasarkan (IBI, 2013) yaitu:

- a. Metode efektif

Metode ini menghitung bunga yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya

Rumus:

- b. Metode anuitas

Metode ini merupakan modifikasi dari metode efektif, untuk mengatur jumlah angsuran pokok dan bunga yang dibayar agar sama setiap bulannya

- c. Metode Flat

Dalam metode ini, perhitungan bunga selalu menghasilkan nilai bunga yang sama setiap bulannya karena bunga dihitung dari presentase bunga dikalikan pokok pinjaman awal